



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA;  
Tempat lahir : Timika;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 5 bulan/ 30 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Jalur 3 Timika, Kabupaten Mimika;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang

dibacakan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak“, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohonkan agar Anak Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Anak Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penjualan dan/atau perdagangan anak korban YULIANA BINDURA alias YULI”** (umur 14 Tahun lahir tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana yang tercantum dalam surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang ditandatangani oleh RIRI YUSUF selaku Orang tua anak Korban tertanggal 05 Desember 2018 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Gigi Nomor : 445/9437/S.KET/RS/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Pati Tangsupati, MDSc., Sp.Perio Dokter ada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada pokoknya menerangkan anak korban masih berusia dibawah 17 tahun), perbuatan Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** bersama-sama dengan saksi **ADHY alias ADI BOBEL** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/Splitsing) membiarkan, melakukan dan/atau turut serta membantu anak saksi **FEBRIYANTI MAFIKASARI alias FIKA** (Telah dilakukan penuntutan dan diputus) melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak korban **YULIANA BINDURA alias YULI** yaitu membantu menawarkan melalui telepon (Handphone) kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan tarif minimal antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai berhubungan badan dengan laki-laki tersebut kemudian anak korban selanjutnya uang yang diterima anak korban **YULI** dibagi kepada anak saksi **FIKA**, Saksi **ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA**, dan Saksi **ADHY alias ADI BOBEL** dengan nilai antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga baik anak **FIKA**, Saksi **ADHY alias ADI BOBEL**, dan Sdr. **DILA** telah memperoleh keuntungan sejumlah uang dari hasil anak Korban **YULI** melayani laki-laki.
- Bahwa dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa telah setidaknya-tidaknya pernah 2 (dua) kali membiarkan, melakukan dan/atau turut serta melakukan penjualan dan/atau memperdagangkan anak Korban **YULI** pertama pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah anak Korban **YULI** tinggal bersama anak Saksi **FIKA** yaitu dengan cara dibawa oleh anak saksi **FIKA** dan Terdakwa **ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA** ke hotel Amole Sp.2 Timika untuk menemui seorang laki-

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA dengan alasan tidak enak tamunya sudah datang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos serta membayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua kalinya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA telah membantu mencari laki-laki namun tidak memperoleh uang dari anak korban YULI.

-----Perbuatan Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menempatkan,**

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI** (umur 14 Tahun lahir tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh RIRI YUSUF selaku Orang tua anak Korban tertanggal 05 Desember 2018 yang diperkuat dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Gigi Nomor : 445/9437/S.KET/RS/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Pati Tangsupati, MDSc., Sp.Perio Dokter ada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang pada pokoknya menerangkan anak korban masih berusia dibawah 17 tahun), perbuatan Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA bersama-sama dengan saksi ADHY alias ADI BOBEL** (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/Splitsing) **membiarkan, melakukan maupun dan/atau turut serta membantu anak saksi FEBRIYANTI MAFIKASARI alias FIKA** (Telah dilakukan penuntutan dan diputus) melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI yaitu membantu menawarkan melalui telepon (Handphone) kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan tarif minimal antara Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai berhubungan badan dengan laki-laki tersebut kemudian anak korban selanjutnya uang yang diterima anak korban YULI dibagi kepada anak saksi FIKA, Saksi ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA, dan Saksi ADHY alias ADI BOBEL dengan nilai antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga baik anak FIKA, Saksi ADHY alias ADI BOBEL, dan Sdr. DILA telah memperoleh keuntungan sejumlah uang dari hasil anak Korban YULI melayani laki-laki.
- Bahwa dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa telah setidaknya-tidaknya pernah 2 (dua) kali **membiarkan, melakukan dan/atau turut serta melakukan eksploitasi**

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA**

**alias YULI** memperdagangkan anak Korban YULI pertama pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah anak Korban YULI tinggal bersama anak Saksi FIKA yaitu dengan cara dibawa oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA ke hotel Amole Sp.2 Timika untuk menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA dengan alasan tidak enak tamunya sudah datang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos serta membayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua kalinya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA telah membantu mencarikan laki-laki namun tidak memperoleh uang dari anak korban YULI.

-----Perbuatan Terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Anak saksi korban YULIANA BINDURA alias YULI,

yang dipanggil secara sah dan berturut-turut namun tidak dapat hadir dipersidangan dan atas persetujuan terdakwa sehingga BAP Anak Saksi korban yang dibuat dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar anak saksi mengenal terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA.**
- Bahwa benar orangtua anak saksi sedang berada di Manado.
- Bahwa benar anak saksi korban diminta keterangan sehubungan dengan masalah perdagangan anak dibawah umur dan eksploitasi anak.
- Bahwa benar saat terjadinya perkara eksploitasi anak tersebut terjadi anak saksi korban berusia sekira 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa benar anak korban menerangkan yang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadapnya awalnya adalah anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA (terpidana) dan kemudian anak saksi korban dikenalkan oleh anak saksi FIKA kepada terdakwa **ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA dan selanjutnya anak saksi korban kenal dengan Sdr. ADHY Alias ADI BOBEL dimana ketiganya menawarkan anak saksi korban kepada laki-laki untuk mendapatkan uang dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak saksi korban.**
- Bahwa benar anak korban YULI menceritakan awalnya sekira bulan Oktober 2018 anak saksi diajak oleh anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA kerumah Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA di jalan Pendidikan Jalur 3 Timika selanjutnya anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan DILA mengajak saksi untuk ikut ke hotel Amole Sp 2 setibanya di hotel amole kemudian **Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias**

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILA menemui seorang laki-laki dan berbicara dengan laki-laki tersebut kemudian saksi sempat mendengar perbincangan antara Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA dan laki-laki tersebut dan saat itu Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA bertanya “ kamu mau main dengan siapa” kemudian laki-laki tersebut menjawab “Saya sudah pernah main (berhubungan badan) dengan FIKA jadi sekarang saya mau main dengan YULI” kemudian anak korban YULI mengatakan “ Saya tidak mau” kemudian Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA mengatakan “ Kalau kamu tidak mau main kamu kan butuh uang, terus kamu bayar uang kos dan makan darimana” namun saat itu DILA terus memaksa dan merayu anak saksi YULI hingga mau untuk melayani tamu yang dicari oleh Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA selanjutnya setelah saksi selesai melayani tamu dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian setelah anak korban YULI selesai melayani, tamu tersebut memberikan Uang sebesar Rp. 600.000,- selanjutnya setelah anak korban YULI keluar kamar dan menemui Terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA alias DILA dan saksi FIKA, terdakwa DILA langsung meminta uang kepada saksi dan saksi memberikan sebesar Rp. 200.000,-.

- Bahwa benar anak korban YULI sudah beberapa kali melayani tamu yang dicari oleh anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan setelah melayani tamu tersebut anak korban YULI menyerahkan uangnya kepada anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan kadang ANAK Korban YULI langsung memberikan kepada saksi ADHY Alias ADI BOBEL serta pernah saksi ADHY Alias ADI BOBEL menyuruh saksi untuk melayani teman dari saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan saat itu uang yang diberikan oleh teman saksi ADHY Alias ADI BOBEL tersebut langsung diberikan kepada saksi ADHY Alias ADI BOBEL.

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kurun waktu sekira bulan Oktober 2018, anak saksi FIKA telah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak Korban YULI lebih dari 3 (tiga) kali yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Pertama kali pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah tinggal bersama saksi anak FIKA yaitu dengan cara dibawa oleh anak FIKA dan terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA ke hotel Amole Sp.2 Timika, kemudian menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak FIKA dan terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh anak saksi FIKA dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos dan bayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut dibagi kepada Saksi ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2) Kedua sekira 4 hari kemudian, anak korban YULI diajak oleh anak FIKA menuju Penginapan Sinar Ujung di Jalan Pendidikan, kemudian dikenalkan kepada seorang laki-laki dipanggil dengan KAK NUS yang kemudian menanyakan apakah anak korban YULI mau melayani tamu dan pada saat itu anak korban YULI tidak mau, selanjutnya anak FIKA juga menawarkan untuk melayani salah satu dari 2 orang laki-laki yang datang kepada anak korban YULI, kemudian 1 orang laki-laki tersebut berhubungan badan dengan anak FIKA dikamar satu kamar tersendiri, sedangkan 1 orang laki-laki berhubungan badan dengan anak korban YULI sebanyak 2 kali, setelah selesai kemudian laki-laki tersebut

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat pulang anak korban YULI memberikan sebagian uang yang diperolehnya kepada anak saksi FIKA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada saksi ADHY alias ADI BOBEL sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) anak korban YULI simpan.

- 3) Ketiga kalinya 3 hari kemudian anak FIKA mengajak anak korban YULI kerumah kos saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, dirumah kos tersebut anak saksi FIKA menyuruh anak saksi YULI untuk berhubungan badan dengan saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, pada saat itu anak korban YULI sempat menolak namun dipaksa oleh anak FIKA dengan alasan untuk bayar kos dan biaya hidup, sehingga anak korban YULI mau. Selanjutnya anak korban YULI berhubungan badan dengan saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, setelah selesai dengan anak korban YULI berlanjut bergantian anak FIKA yang masuk kamar melayani saksi RAHMAYADI alias ADI MPK. Setelah selesai anak korban YULI melihat anak FIKA menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi RAHMAYADI alias ADI MPK sebagai uang pembayaran untuk anak FIKA dan anak korban YULI namun dikuasai oleh anak FIKA dengan alasan untuk beli makan.
- 4) Keempat kalinya adalah 3 (tiga) hari kemudian saksi ADHY alias ADI BOBEL menyuruh anak korban YULI untuk segera berganti baju dan ikut ke hotel di jalan Yos Sudarso, pada saat itu anak korban YULI menolaknya karena takut kepada Sdr. MARINUS namun atas penolakannya saksi ADHY alias ADI BOBEL memarahi anak Korban YULI. Sesampainya di hotel anak korban YULI masuk ke kamar salah satu kamar hotel bersama Sdr. MARINUS untuk berhubungan badan sedangkan saksi ADHY alias ADI BOBEL menunggu di depan dan setelah selesai Sdr. MARINUS memberikan sejumlah uang kepada

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADHY alias ADI BOBEL, selanjutnya pulang ke kosan. Setelah sampai di rumah kos anak korban YULI menanyakan bayarannya kepada anak saksi FIKA dan anak FIKA menjelaskan untuk tidak usah minta uangnya kepada saksi ADHY alias ADI BOBEL.

5) Kelima kalinya 5 hari kemudian anak saksi FIKA mengajak anak Korban YULI menuju penginapan Tigaraja, sesampainya dipenginapan anak FIKA menemui sdr. FREDI, dan menyuruh anak korban YULI berhubungan badan dengan Sdr. FREDI, pada saat itu anak korban YULI menolaknya namun saksi anak FIKA memaksanya sehingga anak korban YULI kemudian mau melayani Sdr. FREDI, setelah selesai anak korban YULI diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban YULI berikan kepada saksi anak FIKA.

- Bahwa benar anak Korban YULI menerangkan sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak korban dengan anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA, Saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan terdakwa DILLA bahwa setiap saksi selesai melayani tamu uang hasil melayani tamu tersebut sebagian akan diserahkan kepada anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA atau saksi ADHY Alias ADI BOBEL.
- Bahwa benar anak Korban Yuli menerangkan uang yang diperoleh anak Korban YULI dari tamu yang dilayani tersebut untuk membayar rumah kost serta untuk makan dan setiap hari anak saksi diberikan jatah makan hanya satu kali oleh anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA.

## Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi ANAK FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA,

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa benar anak pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah keterangan yang benar, saat dimintai keterangan tidak dipaksa.
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA.
- Bahwa anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA umur 16 tahun pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kabupaten Mimika melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI bersama dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan saksi ADHY Alias ADI BOBEL.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA melakukan dengan cara menawarkan korban YULIANA BINDURA Alias YULI kepada laki-laki yang menelpon saksi maupun ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA untuk mencari perempuan untuk dipake (berhubungan badan) dan setelah YULIANA BINDURA Alias YULI selesai melayani tamunya selanjutnya uang hasil kerja korban YULIANA BINDURA Alias YULI tersebut dibagikan kepada saksi dan juga terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan kadang korban YULIANA BINDURA langsung menyerahkan kepada terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL dan pernah satu kali terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL mengantar korban YULIANA BINDURA Alias YULI kehotel untuk melayani laki-laki.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA lewat facebook namun baru bertemu sekitar bulan Agustus 2018 dan korban YULIANA BINDURA Alias YULI sekitar bulan Oktober 2018 dan

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kami tidak ada hubungan keluarga kami hanya teman saja sedangkan ADHY

Alias ADI BOBEL adalah pacar dari saksi.

- Bahwa benar saksi dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA bergantian mencari tamu untuk dilayani oleh korban YULIANA BINDURA Alias YULI.
- Bahwa cara anak saksi melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual kepada anak korban YULI adalah dengan cara menawarkan melalui telepon (Handphone) kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan tarif minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jika anak korban YULI menolak maka anak FIKA memaksanya namun terkadang anak korban YULI mau dengan sendirinya dan setelah selesai berhubungan badan dengan laki-laki tersebut kemudian anak korban YULI mendapat uang dari laki-laki yang dilayaninya dengan berhubungan badan antara Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya uang yang diterima anak korban YULI dibagi kepada anak FIKA, terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA, dan Saksi ADHY alias ADI BOBEL dengan nilai antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga baik anak FIKA, Saksi ADHY alias ADI BOBEL, dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA telah memperoleh keuntungan sejumlah uang dari hasil anak Korban YULI melayani laki-laki untuk berhubungan badan yang kemudian digunakan untuk untuk membayar kos, makan, dan membeli pakaian sedangkan kenyataannya anak korban YULI hanya diberi makan 1 kali sehari.
- Bahwa dalam kurun waktu sekira bulan Oktober 2018, anak saksi FIKA telah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak Korban YULI lebih dari 3 (tiga) kali yang dapat dirincikan sebagai berikut:
  - **Kejadian Pertama** kali pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah tinggal bersama anak FIKA yaitu dengan cara dibawa oleh anak FIKA dan terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA ke hotel Amole

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.2 Timika, kemudian menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak FIKA dan terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh saksi anak FIKA dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos dan bayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Uang tersebut dibagi kepada terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- **Kejadian Kedua** sekira 4 hari kemudian, anak korban YULI diajak oleh anak FIKA menuju Penginapan Sinar Ujung di Jalan Pendidikan, kemudian dikenalkan kepada seorang laki-laki dipanggil dengan KAK NUS yang kemudian menanyakan apakah anak korban YULI mau melayani tamu dan pada saat itu anak korban YULI tidak mau, selanjutnya anak FIKA juga menawarkan untuk melayani salah satu dari 2 orang laki-laki yang datang kepada anak korban YULI, kemudian 1 orang laki-laki tersebut berhubungan badan dengan anak FIKA di kamar satu kamar tersendiri, sedangkan 1 orang laki-laki berhubungan badan dengan anak korban YULI sebanyak 2 kali, setelah selesai kemudian laki-laki tersebut memberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat pulang anak korban YULI memberikan sebagian uang yang diperolehnya kepada anak FIKA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi ADHY alias ADI BOBEL sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) anak korban YULI simpan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kejadian Ketiga** kalinya 3 hari kemudian anak saksi FIKA mengajak anak korban YULI kerumah kos saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, dirumah kos tersebut anak saksi FIKA menyuruh anak saksi YULI untuk berhubungan badan dengan saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, pada saat itu anak korban YULI sempat menolak namun dipaksa oleh anak FIKA dengan alasan untuk bayar kos dan biaya hidup, sehingga anak korban YULI mau. Selanjutnya anak korban YULI berhubungan badan dengan saksi RAHMAYADI alias ADI MPK, setelah selesai dengan anak korban YULI berlanjut bergantian anak saksi FIKA yang masuk kamar melayani saksi RAHMAYADI alias ADI MPK. Setelah selesai anak korban YULI melihat anak saksi FIKA menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi RAHMAYADI alias ADI MPK sebagai uang pembayaran untuk anak FIKA dan anak korban YULI namun dikuasai oleh anak saksi FIKA dengan alasan untuk beli makan.
- **Kejadian Keempat kalinya** adalah 3 hari kemudian Saksi ADHY alias ADI BOBEL menyuruh anak korban YULI untuk segera berganti baju dan ikut ke hotel di jalan Yos Sudarso, pada saat itu anak korban YULI menolaknya karena takut kepada Sdr. MARINUS namun atas penolakannya saksi ADHY alias ADI BOBEL memarahi anak Korban YULI. Sesampainya di hotel anak korban YULI masuk ke kamar salah satu kamar hotel bersama Sdr. MARINUS untuk berhubungan badan sedangkan saksi ADHY alias ADI BOBEL menunggu didepan dan setelah selesai Sdr. MARINUS memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADHY alias ADI BOBEL, selanjutnya pulang ke kosan. Setelah sampai dirumah kos anak korban YULI menanyakan bayarannya kepada anak saksi FIKA dan anak saksi FIKA menjelaskan untuk tidak usah minta uangnya kepada saksi ADHY alias ADI BOBEL.
- **Kejadian Kelima** kalinya 5 hari kemudian anak saksi FIKA mengajak anak Korban YULI menuju penginapan Tigaraja, sesampainya

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenginapan anak saksi FIKA menemui sdr. FREDI, dan menyuruh anak korban YULI berhubungan badan dengan Sdr. FREDI, pada saat itu anak korban YULI menolaknya namun anak saksi FIKA memaksanya sehingga anak korban YULI kemudian mau melayani Sdr. FREDI, setelah selesai anak korban YULI diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban YULI berikan kepada anak saksi FIKA.

- Bahwa anak saksi menerangkan melakukan perbuatan tersebut karena dorongan kebutuhan ekonomi.
- Bahwa benar anak saksi sedang menjalani hukuman Pidana penjara atas perbuatan yang sama dan anak saksi juga saat dalam keadaan mengandung anak dari saksi ADHY Alias ADI BOBEL.

### Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan anak saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi ADHY Alias ADI BOBEL.**

Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah keterangan yang benar, saat diminta keterangan tidak dipaksa.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Kabupaten Mimika saksi telah melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan anak saksi FIKA.

- Bahwa benar pada awalnya sekitar bulan Oktober 2018 anak saksi korban YULI dibawa FIKA untuk tinggal dikost kami SP 1 setelah beberapa saat anak saksi YULI mengatakan "**lapar-lapar**" lalu saksi mengatakan "**sudah tidak ada makanan lagi**" setelah itu Saksi sampaikan ke anak saksi korban YULI "**Kita disini itu kalo tidak bekerja kita mau makan apa**" kemudian setelah sekitar 2 (dua) hari tinggal dirumah kami kemudian anak saksi FIKA mengatakan "**Mau melayani tamu kah tidak**" saat mendengar perkataan anak FIKA anak saksi korban YULI masih ragu, kemudian anak saksi FIKA mengatakan ke anak saksi YULI "**saya ke Dila dulu**" kemudian saat itu Saksi sempat bertanya "**mau bikin apa**" FIKA jawab "**mau melayani tamu**" dan pada saat itu anak saksi YULI dan anak FIKA menuju kerumah terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA yang saksi ketahui kemudian anak saksi korban ditawarkan kepada laki-laki yang bersedia membayar setelah melakukan hubungan seksual dengan anak saksi korban.
- Bahwa benar saksi juga pernah menawarkan anak saksi korban YULI pernah kepada teman saksi yang bernama Sdr. MARINUS dengan cara berawal dari Saksi sendiri (ADHY alias ADI BOBEL) menyuruh anak korban YULI untuk segera berganti baju dan ikut ke hotel di jalan Yos Sudarso, namun pada saat itu anak korban YULI sempat menolaknya karena takut kepada Sdr. MARINUS namun Saksi sempat menegur anak saksi Korban YULI. Sesampainya dihotel anak korban YULI masuk ke kamar hotel bersama Sdr. MARINUS untuk berhubungan badan sedangkan Saksi menunggu didepan dan setelah berhubungan badan Saksi kemudian pulang bersama dengan anak saksi dan Saksi menerangkan tidak memperoleh uang dari anak saksi korban YULI saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan biasa menerima uang pemberian dari anak saksi FIKA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,-

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) yang juga secara tidak langsung berasal dari upah pekerjaan yang dilakukan anak saksi korban YULI.

- Bahwa Saksi menerangkan kalau anak saksi korban YULI pernah memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan uang tersebut merupakan hasil anak saksi korban bekerja dan uang tersebut adalah untuk membeli makanan untuk dimakan bersama.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak saksi korban YULI masih dibawah umur.

## **Tanggapan terdakwa :**

***Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.***

### **4. Saksi ERICA REGITA BUTAR-BUTAR.**

Bahwa saksi telah berjanji di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah keterangan yang benar, saat diminta keterangan tidak dipaksa.
- Bahwa benar saksi merupakan staf P2TP2A yang mendampingi anak Korban YULI.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian dari cerita anak Korban YULI saat, anak korban diperiksa di kepolisian.
- Bahwa benar anak korban YULI tidak ada orangtuanya di Timika, melainkan berada di Manado.
- Bahwa benar saat terjadinya perkara eksploitasi anak tersebut terjadi anak korban YULI masih berusia sekira 14 (empat belas) tahun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan cerita dari anak Korban YULI, yang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadapnya adalah anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dengan cara menawarkan saksi kepada laki-laki melalui inbox untuk mendapatkan uang dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban, selain anak saksi FIKA, yang turut melakukan eksploitasi seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI bersama dengan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan saksi ADHY Alias ADI BOBEL.
- Bahwa benar anak korban YULI bercerita awalnya sekira bulan Oktober 2018 saksi diajak oleh anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA kerumah terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA di jalan Pendidikan Jalur 3 Timika selanjutnya anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA mengajak saksi untuk ikut ke hotel Amole Sp 2 setibanya di hotel amole kemudian terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA menemui seorang laki-laki dan berbicara dengan laki-laki tersebut kemudian saksi sempat mendengar perbincangan antara terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan laki-laki tersebut dan saat itu terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA bertanya “ kamu mau main dengan siapa” kemudian laki-laki tersebut menjawab “Saya sudah pernah main (berhubungan badan) dengan FIKA jadi sekarang saya mau main dengan YULI” kemudian anak korban YULI mengatakan “ Saya tidak mau” kemudian terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA mengatakan “ Kalau kamu tidak mau main kamu kan butuh uang, terus kamu bayar uang kos dan makan darimana” namun saat itu terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA terus memaksa dan merayu anak saksi YULI hingga mau untuk melayani tamu yang dicari oleh terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA selanjutnya setelah saksi selesai melayani tamu dengan cara melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah anak korban YULI selesai melayani, tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- selanjutnya setelah anak saksi Korban YULI keluar kamar dan menemui terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA dan saksi FIKA, terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA langsung meminta uang kepada saksi dan saksi memberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar menurut ceirtanya anak korban YULI sudah beberapa kali melayani tamu yang dicari oleh anak FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan setelah melayani tamu tersebut anak korban YULI menyerahkan uangnya kepada anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan kadang anak saksi Korban YULI langsung memberikan kepada saksi ADHY Alias ADI BOBEL serta pernah saksi ADHY Alias ADI BOBEL menyuruh saksi untuk melayani teman dari saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan saat itu uang yang diberikan oleh teman saksi ADHY Alias ADI BOBEL tersebut langsung diberikan kepada saksi ADHY Alias ADI BOBEL.
- Bahwa benar menurut cerita anak korban YULI setiap selesai melayani tamu anak Korban YULI mendapatkan uang dan uang tersebut saksi serahkan ke anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA saksi ADHY Alias ADHI BOBEL, dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA
- Bahwa benar anak Korban Yuli menceritakan uang yang diperoleh anak Korban YULI dari tamu yang dilayanitersebut untuk membayar rumah kost serta untuk makan dan setiap hari anak saksi diberikan jatah makan hanya satu kali oleh anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA.
- Bahwa benar anak Korban Yuli menceritakan sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak korban dengan anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA, saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA bahwa setiap saksi selesai melayani tamu uang hasil melayani tamu tersebut sebagian akan

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA atau saksi ADHY Alias ADI BOBEL.

- Bahwa saksi menerangkan peran dari saksi ADHY Alias ADI BOBEL adalah sempat mengantarkan anak YULI untuk melakukan eksploitasi dengan cara menyuruh anak YULI untuk melayani Sdr. MARINUS yang merupakan kenalan dari saksi ADI BOBEL sehingga anak korban YULI mengiyakan karena tinggal dengan menumpang kost di rumah anak saksi FIKA yang merupakan kekasih dari saksi ADHY Alias ADI BOBEL.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan anak saksi korban YULI karena sebelumnya anak saksi korban dititipkan di rumah aman dinas social namun karena sedang direhab sehingga saat itu anak saksi kerumah kenalannya dan terakhir kali saksi pernah bertemu.

### Tanggapan terdakwa :

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah terjadi perkara perlindungan anak (eksploitasi terhadap anak di bawah umur).
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah keterangan yang benar, saat diminta keterangan tidak dipaksa.
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa ADHY Alias ADI BOBEL, Anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan juga saksi sendiri dalam perkara terpisah, sedangkan yang menjadi korban adalah anak saksi korban YULIANA BINDURA Alias YULI yang saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang telah melakukan eksploitasi anak secara seksual adalah terdakwa sendiri ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA, anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan saksi ADHY Alias ADI BOBEL terhadap anak saksi korban YULIANA BINDURA Alias YULI pada sekira bulan Oktober 2018 di Timika yang dilakukan dengan cara menawarkan anak saksi YULI kepada laki-laki kemudian setelah anak saksi YULI habis layani tamu yang dicari oleh saksi FIKA kemudian tamu itu kasih anak aksi YULI uang dan uang tersebut kemudian dibagi dengan anak FIKA, saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi ADHY Alias ADI BOBEL karena merupakan kekasih dari saksi anak FIKA.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bergabung karena anak saksi FIKA menawarkan kepada saksi dibulan Oktober 2018 lewat messenger facebook "DILLA kalau ada tamu info" dan terdakwa jawab "iya" dimana yang dimaksud terdakwa adalah karena terdakwa memiliki kenalan yang kerja di bar apabila mereka menerima tamu yang menjadi wanita penghibur/untuk berhubungan seksual maka terdakwa memberitahukan kepada saudari FIKA.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari kenalan terdakwa di bar kalau ada tamu yang sedang mencari perempuan sehingga terdakwa kemudian menghubungi anak saksi FIKA dan kemudian datang anak saksi FIKA bersama dengan anak saksi korban YULI di rumah terdakwa di Jalan Pendidikan jalur 3 dan terdakwa kemudian menghubungi laki-laki yang hendak ditemani oleh anak saksi korban YULI dan setelah disepakati

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai tempat kemudian terdakwa mengatakan kepada anak saksi FIKA agar mengantar anak saksi korban ke Hotel Amole SP2 Timika dan sekitar sejam kemudian keduanya kembali bertemu terdakwa dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa dihubungi lagi sebanyak 2 (dua) kali oleh anak saksi FIKA dan permintaan anak saksi korban kepada terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali karena anak saksi korban tidak enak menumpang di kost karena sebagian penghasilan juga digunakan untuk bayar kost.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk saksi ADHY Alias ADI BOBEL juga pernah memperoleh uang dari hasil menawarkan anak saksi korban YULI dan saksi ADHY Alias ADI BOBEL juga diberikan uang hasil tersebut dari anak saksi FIKA karena keduanya memiliki hubungan asmara.
- Bahwa terdakwa menerangkan anak saksi korban YULIANA BINDURA masih dibawah umur dan terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut salah namun karena kebutuhan ekonomi dan anak saksi korban awalnya keberatan namun kemudian mau sehingga terdakwa juga pernah 1 (satu) kali mengantar anak saksi korban YULI ke hotel untuk bertemu laki-laki yang membooking namun terdakwa tidak ikut masuk kamar dan hanya didepan kamar saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pertama yakni terdakwa menelepon laki-laki yang mau membooking anak saksi korban untuk berbicara dengan korban melalui HP selanjutnya anak saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA langsung mengantar anak saksi korban ke hotel Amole Sp 2 Timika.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan jika mencari laki-laki untuk dilayani oleh korban YULIANA BINDURA dan tersangka baru satu kali mendapatkan uang dari hasil kerja korban saat selesai melayani tamunya yakni korban memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada terdakwa.

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan baru sekitar 2 (dua) kali mencari laki-laki untuk dilayani (hubungan seksual) dengan korban YULIANA BINDURA Alias YULI dan sekitar 2 (dua) kali anak saksi korban sendiri yang menghubungi terdakwa via messenger karena anak saksi korban tidak enak kepada saksi FIKA maupun saksi ADHY Alias ADI BOBEL sehingga anak saksi korban menghubungi terdakwa untuk mencari tamu laki-laki kepada korban namun terdakwa tidak mencari.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan eksploitasi anak tersebut adalah karena mau membantu saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA dan anak saksi korban YULIANA BINDURA Alias YULI yang sering mengeluh kesusahan uang untuk makan dan bayar kost yang ditempati saksi ADHY Alias ADI BOBEL dan saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA serta anak saksi korban YULIANA BINDURA dan saat itu terdakwa juga sedang butuh uang untuk beli beras sehingga saat saksi FEBRIANTI MAFIKASARI Alias FIKA menghubungi saksi untuk mencari laki-laki untuk dilayani oleh anak korban YULI sehingga saksi kemudian langsung mencari laki-laki.
- Bahwa terdakwa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya dan hal tersebut terdakwa lakukan karena kebutuhan ekonomi rumah tangga dan terdakwa juga memiliki anak bayi yang masih kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa ia terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018, terdakwa **bersama-sama dengan saksi ADHY Alias ADI BOBEL (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/Splitsing) turut serta membantu anak saksi FEBRIYANTI MAFIKASARI alias FIKA (Telah diputus perkara terpisah)** untuk menawarkan melalui telepon (Handphone) kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan anak saksi korban **YULIANA BINDURA alias YULI**, dengan tarif minimal antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai berhubungan badan dengan laki-laki tersebut kemudian anak korban selanjutnya uang yang diterima anak korban YULI dibagi kepada anak saksi FIKA, terdakwa dan Saksi ADHY alias ADI BOBEL dengan nilai antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga baik anak FIKA, saksi ADHY alias ADI BOBEL, dan Sdr. DILA telah memperoleh keuntungan sejumlah uang dari hasil anak Korban YULI melayani laki-laki.

- Bahwa dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa telah setidaknya pernah 2 (dua) kali **turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI** yakni yang **pertama** pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah anak Korban YULI tinggal bersama anak Saksi FIKA yaitu dengan cara dibawa oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA ke hotel Amole Sp.2 Timika untuk menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA dengan alasan tidak enak tamunya sudah datang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos serta membayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua kalinya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DILA telah meembantu mencarikan laki-laki namun tidak memperoleh uang dari anak korban YULI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa anak Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : perbuatan anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ATAU Kedua : perbuatan anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap lebih tepat atau sesuai dengan perbuatan anak Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Kedua yaitu perbuatan anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;-----
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang mengaku bernama **terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan anak, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **Setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual”

Unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan saksi anak, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa ECHY FARADILA K. ARDIANA Alias DILA pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam bulan Oktober 2018, terdakwa **bersama-sama dengan saksi ADHY Alias ADI BOBEL (Terdakwa lain dalam berkas terpisah/Splitsing) turut serta membantu anak saksi FEBRIYANTI MAFIKASARI alias FIKA (Telah diputus perkara terpisah)** untuk menawarkan melalui telepon (Handphone) kepada laki-laki yang ingin berhubungan badan dengan anak saksi korban **YULIANA BINDURA alias YULI**, dengan tarif minimal antara Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah selesai berhubungan badan dengan laki-laki tersebut kemudian anak korban selanjutnya uang yang diterima anak korban YULI dibagi kepada anak saksi FIKA, terdakwa dan Saksi ADHY alias ADI BOBEL dengan nilai antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga baik anak FIKA, saksi ADHY alias ADI BOBEL, dan Sdr. DILA telah memperoleh keuntungan sejumlah uang dari hasil anak Korban YULI melayani laki-laki.
- Bahwa dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa telah setidaknya pernah 2 (dua) kali **turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak korban YULIANA BINDURA alias YULI** yakni yang **pertama** pada bulan Oktober 2018 tepatnya 3 hari setelah anak Korban YULI tinggal bersama anak Saksi FIKA yaitu dengan cara dibawa oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA ke hotel Amole Sp.2 Timika untuk menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya disalah satu kamar, kemudian anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA menyuruh anak korban YULI untuk melayani laki-laki yang tinggal di kamar tersebut, pada

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak Korban YULI menolaknya tetapi dimarahi oleh anak saksi FIKA dan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA dengan alasan tidak enak tamunya sudah datang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikos serta membayar kos sehingga anak korban YULI mau melayani, selanjutnya anak korban YULI masuk kedalam kamar dan berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, setelah selesai berhubungan badan kemudian diberi uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana kemudian uang tersebut dibagi kepada Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua kalinya pada waktu yang sudah tidak dapat diingat Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA telah membantu mencari laki-laki namun tidak memperoleh uang dari anak korban YULI.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“telah menyuruh melakukan eksploitasi secara seksual”**, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2 Unsur **“terhadap anak”**

Bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa **“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”**.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa **anak korban YULIANA BINDURA alias YULI** (umur 14 Tahun) yang lahir tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh RIRI YUSUF selaku Orang tua anak Korban tertanggal 05 Desember 2018 yang diperkuat dengan Surat Keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Gigi Nomor : 445/9437/S.KET/RS/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. Pati Tangsupati, MDSc., Sp.Perio Dokter ada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan Kartu Keluarga Nomor 7171032501080440 atas nama Kepala Keluarga JULKIFLY BINDURA yang menerangkan YULIANA BINDURA lahir di Manado tanggal 29 Juni 2004, yang pada pokoknya menerangkan anak korban masih berusia dibawah 17 tahun).

Bahwa dengan demikian unsur **“terhadap Anak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi atas perbuatan anak Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan anak Terdakwa dan anak Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu anak Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap anak Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dengan program pemerintah tentang Perlindungan anak (eksploitasi terhadap anak).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan materiil dari eksploitasi Anak.
- Perbuatan terdakwa memberikan rasa trauma bagi anak korban.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak bayi yang memerlukan kasih sayang dari terdakwa selaku ibu.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan No. 29/Pid.Sus /2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;--

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak** ,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ECHY FARADILLA K. ARDIANA alias DILA selama 2 (dua ) tahun dan 6 (Enam ) bulan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam ) bulan ;
3. menetapkan agar hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh **STEVEN C.WALUKOW, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **BUDDI SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri **HABIBIE ANWAR, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**BUDDI, SH.**

**STEVEN C.WALUKOW, SH.**